

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

a. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan (DPMPTSP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, perangkat daerah pada tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.⁷ Kemudian Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.⁸

Sedangkan Urusan Pemerintah adalah tugas pemerintah yang menjadi urusan presiden yang dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengayomi, melayani, memajukan, serta mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bengkulu yang disingkat dengan (DPMPTSP) Kota Bengkulu menurut Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 adalah

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.⁹

b. Pengertian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 adalah proses pengurusan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik mulai dari tahap pengajuan pendaftaran sampai dengan terbitnya dokumen perizinan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.¹⁰

Sementara itu, Perizinan Berusaha menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 diartikan sebagai bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau aktivitas usahanya.¹¹ Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli “dengan melakukan mendaftarkan melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin berusaha ‘(Saragih, Suend, R.H., 2021).¹²

c. Pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi digital saat ini maka perizinan juga mengikuti berbasis digital dengan menggunakan sistem OSS, kemudian pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 adalah

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225591/perwali-kota-bengkulu-no-18-tahun-2022/> diakses pada tanggal 2 Juni 2025

¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

¹² anis nur fadhilah s1 ilmu administrasi negara “implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *online single submission* (oss) studi pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten nganjuk” published online 2018

Sistem elektronik terintegritas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan .¹³

Sedangkan Pengertian Perizinan Berusaha menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat kami rangkum bahwa DPMPTSP Kota Bengkulu adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terintergrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan pendaftaran sampai pada penyelesaian produk perizinan berusaha melalui sistem elektronik (OSS) di Kota Bengkulu.

2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pasal 4 (2b) menyatakan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur, bupati/walikota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut keluarlah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada

¹³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu sebagai berikut¹⁴ ;

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada walikota berdasarkan azas tugas pembantuan.
- b. Kewenangan penyelenggara perizinan berusaha di Kota Bengkulu adalah walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang disingkat dengan DPMPTSP Kota Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat artikan bahwa pemerintah pusat, melalui lembaga OSS, memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan umum, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan OSS. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengoperasikan sistem OSS di wilayahnya, memberikan layanan perizinan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang beroperasi di daerah tersebut, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan sistem OSS tersebut kepada pemerintah pusat melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sesuai asas desentralisasi dan pembantuan.

3. Manajemen Pelaksanaan Perizinan.

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kota Bengkulu meliputi :

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225591/perwali-kota-bengkulu-no-18-tahun-2022/> diakses pada tanggal 2 Juni 2025

a. Pelaksanaan pelayanan ;

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan perizinan non Berusaha meliputi ;

- 1) Menerima, memproses dan/atau menolak berkas permohonan
- 2) Menerbitkan dokumen perizinan berusaha dan izin non berusaha bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan
- 3) Menyerahkan dokumen perizinan
- 4) Melakukan pencabutan dan pembatalan dokumen izin Berusaha dan izin non Berusaha.
- 5) Melaksanakan layanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat
- 6) Pelaksanaan layanan perizinan non berusaha dilakukan secara *daring/luring* melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh pemerintah kota.

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain :

- 1) Pengaduan masyarakat diterima dan diberi tanda terima
- 2) Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen
- 3) Melakukan pengkajian dan menindaklanjuti pengaduan
- 4) Melakukan klasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian
- 5) Melakukan penatausahaan
- 6) Melaporkan hasil dan
- 7) Melakukan monitoring dan mengevaluasi

- 8) Proses pengaduan perizinan berusaha dilakukan melalui Sistem OSS.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan pengaduan perizinan non berusaha dilakukan secara manual dan /atau elektronik.

c. Pengelolaan informasi

Untuk mengelola sistem informasi perizinan diselenggarakan secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi :

- 1) Melakukan pelayanan informasi dan
- 2) Mempersiapkan dan menyajikann informasi terkait layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

d. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat meliputi :

- 1) Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah kota dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
- 2) Apa saja manfaat perizinan
- 3) Bagaimana Jenis pelayanan
- 4) Apa saja yang menjadi persyaratan dan mekanisme pelayanan
- 5) Kapan Waktu layanan dilakukan dan dimana tempat pelayanan
- 6) Tingkat kegiatan usaha
- 7) Pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan melalui media elektronik, cetak, masa, pertemuan.

e. Pelayanan Konsultasi.

Pelayanan konsultasi meliputi konsultasi teknis atau pendampingan teknis.

f. Pendanaan.

Untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten/kota tentu membutuhkan anggaran yang dapat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah kabupaten/ kota.¹⁵

g. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

- 1) Melalui DPMPTSP Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- 2) Penyampaian laporan perizinan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan
- 3) Laporan perizinan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

h. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Perizinan Di Daerah

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Kabupaten/Kota; dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah sesuai ketentuan perundang- undangan.

¹⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021>/diakses pada tanggal 1 Juni 2025